



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai landasan teoritis yang berisi teori-teori yang relevan dengan topik yang akan diteliti untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Peneliti juga menyajikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan.

Selanjutnya, peneliti akan menjabarkan kerangka pemikiran yang berisi penjelasan mengenai hubungan atau keterkaitan antar variabel yang akan diteliti. Atas dasar kerangka pemikiran tersebut, maka pada bagian akhir bab ini dapat diajukan hipotesis yang merupakan anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian.

A. Landasan Teori

1. *Grand Theory*

Pengertian kebijakan publik menurut Waluyo (2017: 43) adalah Kebijakan publik memiliki daya ikat yang kuat terhadap masyarakat secara keseluruhan (*community as a whole*) dan memiliki daya paksa tertentu yang tidak dimiliki kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh organisasi-organisasi swasta. Selain itu, Teori Kebijakan Publik menurut Easton dalam Anggara (2018: 141), Mendefinisikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Model implementasi kebijakan publik menurut Easton ini akan penulis jadikan sebagai landasan penelitian karena dengan teori ini implementasi kebijakan yang ingin diukur akan lebih dapat menjelaskan secara tepat fenomena dalam kebijakan yang penulis ingin teliti.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Pajak

a. Definisi Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di hampir semua negara di dunia, yang menjadikan pajak sebagai APBN termasuk Indonesia. Pendapatan dari Insentif pajak digunakan untuk membayar utang pemerintah dan mendanai pembangunan, hingga gaji pegawai negeri. Banyak negara yang menjadikan pajak sebagai alat ekonomi salah satunya adalah Indonesia. Pajak di dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia menurut Jemmy *et al.* (2021: 93), adalah pungutan yang diambil dari seseorang atau badan dengan sifat memaksa (*koersif*). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1: disebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki beragam peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang yang mengharuskan wajib pajak untuk memahami setiap aturan yang berlaku.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Sistem Pemungutan Pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Menurut Arfianti *et al.* (2022: 10), Indonesia menerapkan 3 (tiga) sistem pemungutan pajak, antara lain:

(1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

(2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan dan mempertanggungjawabkan sendiri besarnya pajak terutang.

(3) *Witholding System*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018: 4), agar tidak menimbulkan hambatan yaitu:

- (1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
- (2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)
- (3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
- (4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
- (5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Fungsi Pajak

Fungsi Pajak menurut Mardiasmo (2018: 4), mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- (1) Fungsi anggaran *budgetair* Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.
- (2) Fungsi mengatur *regulerend* Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi minuman keras

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. E-Faktur

a. Definisi E-Faktur

E-Faktur menurut PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, adalah faktur pajak yang diterbitkan melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. Sedangkan, E-faktur menurut Aprianto *et al.* (2019: 221), berguna untuk memperoleh faktur pajak berbentuk elektronik yang disediakan oleh DJP dan digunakan sebagai bukti setelah pembayaran pajak secara online. Penggunaan e-faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. E-faktur menawarkan banyak kemudahan menurut Nurtin *et al.* (2021: 129), antara lain penggantian tanda tangan basah dengan tanda tangan elektronik, faktur tidak harus dicetak,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengurangi biaya kertas, biaya cetak dan biaya penyimpanan, dan bagi pembeli dapat mencegah penyalahgunaan faktur pajak, serta e-faktur juga dilengkapi dengan keamanan berupa kode *QR* yang dapat diverifikasi oleh beberapa smartphone/handphone yang beredar di pasaran. E-Faktur 3.0 menurut (Adziem *et al.* (2021: 414), akan menyediakan data Pajak Masukan yang dapat dikreditkan melalui sistem, Oleh karena itu, tidak diperlukan entri manual ke dalam aplikasi E-faktur.

b. Transaksi E-Faktur

Transaksi yang dibuatkan faktur pajak menurut Sahetapy *et al.* (2021: 159) adalah sebagai berikut:

- (1) Saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP
- (2) Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP
- (3) Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- (4) Saat lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

4 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat 2 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Barang Mewah, adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Sedangkan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Sutomo (2019: 291), adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa dalam suatu daerah pabean, yang dipungut secara bertahap pada setiap tahap produksi dan distribusi.

Cara menghitung pajak penjualan adalah dengan mengalikan tarif pajak penjualan dengan dasar pengenaan pajak. Ini termasuk harga jual, nilai penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lainnya yang diatur oleh atau berdasarkan PMK. dapat dirumuskan sebagai:

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Apabila dalam masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar dibandingkan dengan Pajak Masukan, maka SPT Masa Badan adalah kurang bayar. Kurang bayar pada perusahaan diharuskan untuk melakukan pembayaran atas kurang bayar tersebut dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) sebelum dilakukan pelaporan SPT Masa PPN.

b. Komponen Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Kamal dan Ruliyon (2019: 54), terdiri dari dua komponen yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak Masukan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Sedangkan, Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

c. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Beberapa karakteristik PPN menurut Agurahe (2019: 1024), adalah sebagai berikut:

- (1) PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.
- (2) Setiap penyerahan barang yang menjadi objek PPN mulai dari tingkat pabrik (manufaktur) kemudian di tingkat pedagang besar dalam berbagai bentuk atau nama sampai dengan tingkat pedagang pengecer dikenakan PPN.
- (3) Pemungutan PPN baru dapat dilaksanakan apabila telah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: adanya penyerahan di daerah pabean, yang diserahkan adalah BKP/JKP, yang menyerahkan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- (4) Ditinjau dari sudut pandang ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak. Sedangkan ditinjau dari sudut pandang yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada ditangan pihak yang memikul beban pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (5) Mekanisme Pemungutan PPN menggunakan Faktur Pajak. Setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan pajak. Bagi pembeli, importir, atau penerima jasa merupakan bukti pembayaran pajak. Berdasarkan faktur pajak inilah akan dihitung jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak, yang wajib dibayar ke kas negara.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. *Prepopulated Data*

a. Definisi *Prepopulated Data*

E-faktur atau faktur elektronik menurut Sitorus (2020: 4), merupakan faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang telah disediakan oleh DJP. Sistem *Prepopulated Data* menurut Solihatun *et al.* (2022: 27), adalah sistem yang menyediakan Data pajak berdasarkan database yang sudah ada dan wajib pajak hanya perlu mengkonfirmasi data yang dimasukkan. Dengan fitur baru ini yaitu fitur *Prepopulated Data* Pajak Masukan, PKP tidak perlu lagi memasukkan data pajaknya secara manual. Selain itu menurut Sahetapy *et al.* (2021: 160), dengan E-Faktur 3.0 pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT masa PPN hanya dalam satu aplikasi (yaitu E-Faktur 3.0), dengan e-Faktur 3.0, pelaporan SPT masa PPN tidak lagi memakai E-Filing.

b. Fungsi *Prepopulated Pajak*

Pada E-Faktur *Prepopulated* menurut Gustiani (2021: 201), terdapat beberapa fungsi tambahan yang melengkapi fungsi E-Faktur yang sudah ada, yaitu:



- (1) *Prepopulated* Faktur Pajak Masukan
- (2) *Prepopulated* Dokumen Impor (PIB)
- (3) *Prepopulated* VAT (*Value Added Tax*) Refund

c. Fitur *Prepopulated* Pajak

Fitur *Prepopulated* data pajak Menurut Solihatun *et al.* (2022: 17-18), memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah:

- (1) Membantu wajib pajak dalam pengisian SPT masa PPN dengan lengkap, benar dan jelas.
- (2) Dalam pembuatan faktur pajak serta pelaporan SPT masa PPN dapat saling terhubung.
- (3) Dapat meningkatkan kemudahan pelayanan kepada PKP. Dan dapat memudahkan wajib pajak dalam pengisian data pajak.
- (4) Dijamin keamanannya, karena telah divalidasi oleh pihak otoritas, sehingga WP tidak perlu lagi menggunakan jasa pihak ke 3 (*QR*).
- (5) Proses Administrasi pelaporan SPT masa PPN, menjadi lebih sederhana.

d. Mekanisme penggunaan *prepopulated* data

Mekanisme penggunaan *prepopulated* data menurut Firdaus dan Marfiana (2021: 224), adalah sebagai berikut:

- (1) Langkah 1: Pilih menu *prepopulated* data => Faktur Pajak Masukan.
- (2) Langkah 2: Isikan Masa Pajak dan Tahun Pajak untuk data yang akan dilakukan penarikan, masukkan juga nomor NPWP dan Nomor Faktur jika diperlukan => Klik *Get Data*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (3) Langkah 3: Setelah melakukan “*Get Data*”, akan ada permintaan untuk mengisi *captcha*.
- (4) Langkah 4: Tampilan *prepopulated* data Pajak Masukan yang diperlukan ditampilkan per halaman sebanyak 1000 data / halaman. Pilih tombol *next* untuk berpindah ke halaman berikutnya. Setiap perpindahan halaman akan diminta memasukkan *captcha*.
- (5) Langkah 5: Pemilahan pengkreditan Faktor Pajak Masukan Status *default* data pada *prepopulated* adalah “dikreditkan”. Jika terdapat Pajak Masukan yang tidak ingin / tidak dapat dikreditkan, silahkan pilih Faktor Pajak yang akan diubah statusnya, lalu pilih tombol “Ubah Pengkreditan” => pilih “tidak dapat dikreditkan” => pilih OK.
- (6) Langkah 6: *Upload* Data Setelah memilah pajak masukan yang akan dikreditkan dan yang tidak dikreditkan. Proses selanjutnya adalah proses *upload* data. Untuk menjalankannya, sorot seluruh data yang ditampilkan, lalu tekan “*Upload*”.
- (7) Langkah 7: Validasi *Upload* Data selanjutnya akan muncul informasi keterangan jumlah faktor pajak masukan yang akan di *upload*. Pastikan data yang akan di *upload* sudah sesuai karena data tidak dapat diubah lagi setelah di *upload*. Untuk memulai *upload*, tekan tombol “*yes*”. Lalu akan muncul notifikasi bahwa faktor pajak siap diproses oleh *uploader*. Lanjutkan dengan pilih “OK”.
- (8) Langkah 8: Pengecekan *uploader* Faktor Pajak pastikan *uploader* Faktor Pajak masukan dijalankan agar proses *upload* dapat berlangsung. Untuk memastikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



uploader berjalan, masuk ke manajemen upload lalu pilih upload faktur / retur (Alt+Shift+M). Lanjutkan dengan memilih “*Start Uploader*” hingga muncul notifikasi “*Uploader berjalan*”, pilih “OK” untuk menutup.

(9) Langkah 9: Hasil upload *prepopulated* data lakukan pengecekan apakah faktur pajak hasil *prepopulated* data tadi sudah berhasil di upload dan telah masuk ke administrasi Pajak Masukan dengan cara pilih menu Faktur => Pajak Masukan => Administrasi Faktur. Pastikan seluruh data hasil *prepopulated* yang sudah di upload telah masuk dan statusnya adalah *approval* sukses.

(10) Langkah 10: Proses selesai.

e. Perbedaan dengan E-faktur sebelumnya

Perbedaan antara E-faktur versi 2.0 dan E-faktur 3.0 Menurut Kusyeni *et al.* (2021: 180), diantaranya adalah sebagai berikut:

(1) E-faktur 2.0: PKP menginput Pajak masukan dan PIB dan akan divalidasi oleh DJP

E-faktur 3.0: DJP menyajikan Pajak masukan yang masih bisa dilaporkan pada SPT masa PPN dan PPnBM (tinggal dikreditkan oleh PKP)

(2) E-faktur 2.0: Aplikasi E-faktur desktop menyediakan fungsi *generate* SPT masa PPN dan PPnBM 1111 yang menghasilkan file csv untuk kemudian dilaporkan melalui E-filing atau di KPP melalui TPT online.

E-faktur 3.0: Fungsi *generate* SPT masa PPN dan PPnBM dihapuskan dan PKP diarahkan untuk melakukan pelaporan SPT masa PPN dan PPnBM 1111 melalui aplikasi web based E-faktur.



B. Penelitian Terdahulu

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

1	No	Nama Peneliti	Rya Gustiani
		Tahun Peneliti	2021
		Judul Peneliti	Analisis Penerapan E-faktur <i>prepopulated</i> dan E-faktur web based
2		Hasil Penelitian	Bagaimana proses pembuatan Faktur Pajak Masukan dengan E-Faktur <i>Prepopulated</i> dan pelaporan SPT Masa PPN dengan E-Faktur Web Based pada PT Mitra Buana Koorporindo.
	No	Nama Peneliti	Rd. Kusyeni, Ryan Nugraha, Sudarwanto
		Tahun Peneliti	2021
3		Judul Peneliti	Implementasi <i>Prepopulated</i> Pajak Masukan dan SPT Masa PPN pada aplikasi E-Faktur 3.0
		Hasil Penelitian	Aplikasi E-faktur <i>prepopulated</i> 3.0 adalah dapat mempercepat pekerjaan dalam penginputan pajak masukan PIB, dapat mengurangi kesalahan dan kekeliruan dalam penginputan faktur pajak masukan, mempermudah pelaporan SPT masa PPN dengan menggunakan web based E-faktur yang pada versi sebelumnya saat pelaporan menggunakan DJP online
	No	Nama Peneliti	Adi Bayu Firdaus, Andri Marfiana
4		Tahun Peneliti	2021
		Judul Peneliti	Penerapan <i>Prepopulated</i> Data Pajak Masukan Pada Aplikasi E-Faktur 3.0 Dan Kesesuaiannya Dengan Peraturan PPN
		Hasil Penelitian	Penerapan <i>prepopulated</i> data pajak masukan pada e-Faktur 3.0 memberikan dampak bagi beberapa pihak yaitu Wajib Pajak yang memberikan kemudahan dalam menjalankan administrasi PPN
5	No	Nama Peneliti	Murinah Nur Awalina, Andri Widiyanto, Andita Gunawan K
		Tahun Peneliti	2021
		Judul Peneliti	Penerapan <i>prepopulated</i> data pajak masukan pada E-Faktur 3.0 memberikan dampak bagi beberapa pihak yaitu Wajib Pajak yang memberikan kemudahan dalam menjalankan administrasi PPN
5		Hasil Penelitian	Diketahui bahwa pra-implementasi <i>prepopulated</i> data pada E-faktur 3.0 dan setelah implementasinya memiliki beberapa disimilaritas yang signifikan dirasakan oleh PT Ampuh Perkasa Jaya, Dengan implementasi E-faktur 3.0 mempermudah PT Ampuh Jaya Perkasa dalam melakukan administrasi perpajakan PPN DN
	No	Nama Peneliti	Faidul Adziem, Akhmad Mahmud Nuhung, Miftahul Jannah
	5	Tahun Peneliti	2021

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang	Judul Peneliti	Peranan <i>Prepopulated</i> Data Dalam Meningkatkan Kemudahan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Makassar Utara
	Hasil Penelitian	Dengan adanya E-faktur yang baru fitur 3.0 membantu Wajib Pajak untuk kepatuhan dan mengurangi resiko kekeliruan dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan adanya fitur 3.0 ini sangat memudahkan Wajib Pajak dalam pelaporan pajaknya.
No 6	Nama Peneliti	Ni Putu Ariasih, Luh Putu Mahyuni, Anak Agung Made Sastrawan Putra
	Tahun Peneliti	2021
Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang	Judul Peneliti	Menelisik Penerimaan e-faktur versi 3.0 Melalui Pendekatan <i>Technology Acceptance Model</i> (TAM)
	Hasil Penelitian	Mengindikasikan bahwa PKP memiliki penerimaan yang baik atas aplikasi E-faktur versi 3.0. Persepsi kegunaan yang dijelaskan adalah: mempercepat pekerjaan, meningkatkan performa, meningkatkan produktivitas, efektivitas, mempermudah pekerjaan, bermanfaat dan monitoring data. Sementara persepsi kemudahan yang diidentifikasi adalah: mudah dipelajari, dapat dikontrol, jelas dan dapat dipahami, fleksibel, mudah mahir, mudah digunakan, kendala cepat teratasi, dan intensitas pemakaian

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka peneliti membuat kerangka sbb:

1. Evaluasi penerapan E-faktur 3.0 dalam mendapatkan data pajak masukan di PT. PAI
 2. Peranan E-faktur 3.0 dalam meningkatkan kemudahan dalam pelaporan SPT masa PPN
- E-Faktur menurut PER-16/PJ/2014 adalah faktur pajak yang diterbitkan melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. DJP terus melakukan upgrade terhadap penerapan E-faktur antara lain adalah penggantian tanda tangan basah dengan tanda tangan elektronik, faktur pajak tidak harus dicetak untuk mengurangi biaya kertas, biaya cetak dan biaya penyimpanan, dan bagi pembeli dapat mencegah penyalahgunaan faktur pajak, serta E-faktur juga dilengkapi dengan keamanan

1. Dilarang menjual, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.


2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

berupa kode QR yang dapat diverifikasi oleh beberapa smartphone/handphone yang beredar di pasaran.

Pada Oktober 2020, DJP merilis secara nasional aplikasi E-faktur versi terbaru yaitu E-faktur 3.0 yang menyediakan fitur *prepopulated data*. *Prepopulated data* adalah sistem yang menyediakan Data pajak berdasarkan database yang sudah ada dan wajib pajak hanya perlu mengkonfirmasi data yang ingin dikreditkan. Penerapan E-faktur 3.0 menurut Firdaus dan Marfiana (2021: 219), memberikan dampak bagi Wajib Pajak dan fiskus untuk lebih memudahkan dalam menjalankan administrasi PPN. Penerapan E-faktur 3.0 menurut Gustiani (2021: 206), dirasa masih belum maksimal dan memakan waktu banyak. Perusahaan memiliki dua tahap yang berbeda dalam pembuatan dan pelaporan SPT dikarenakan aplikasi yang digunakan pun berbeda.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.